



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /B.VII/HK/ 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN PEREMPUAN UNTUK PEMELIHARAAN DAN
PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja dalam kesehatan reproduksinya, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah dalam Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PEREMPUAN UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. narasumber bertugas memberikan materi, dan;
 - c. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.42.42.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
- 1.2. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/310/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4-4-2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PEREMPUAN UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 selama 2 kali kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan Untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi Tahun 2012 dengan kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	BAHRUM TOHA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	SUNDAIDAH HANAFIE, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	MARYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	JAMALIYAH, S.Sos (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	LUSITA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	TIARA RIZQO, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	YUDIAWATI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/318 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 4 - 2012

DAFTAR NARASUMBER PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PEREMPUAN UNTUK PEMELIHARAAN DAN
PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN HAK - HAK REPRODUKSI TAHUN 2012

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	HONORARIUM NARA SUMBER /JP	MODERATOR	HONORARIUM MODERATOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peran BKKBN dalam Pemenuhan Hak Reproduksi	Unsur BKKBN Provinsi Lampung	2	200.000,-	EKA SURYANINGSIH	75.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selama 2 kali kegiatan, pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Perempuan untuk Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi tahun 2012. Kode Rekening 5.2.1.02.01
2.	Kesehatan Reproduksi Remaja	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2	200.000,-			
3.	Pencegahan dan Bahaya Narkoba	Unsur Badan Narkoba Provinsi Lampung	2	200.000,-	OKTIANA, S.Sos.	75.000,-	
4.	Pentingnya Pemeliharaan Alat Reproduksi dan Permasalahannya	Persatuan Keluarga Berencana Indonesia	2	200.000,-			
5.	Pendidikan Moral dan Perilaku Remaja	Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	2	200.000,-	NONA LESTARI RI.	75.000,-	
6.	Peran Biro Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kespro Remaja	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2	200.000,-			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.